

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian yang terus mengalami peningkatan mendorong semakin ketatnya persaingan antar lembaga keuangan di Indonesia. Kondisi ini tercermin dari semakin banyaknya lembaga keuangan yang memperluas jangkauan layanan melalui pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, hingga kantor kas di berbagai wilayah yang dapat dilihat dari Statistik Perbankan Syariah OJK. Salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam sistem tersebut adalah perbankan. Lembaga perbankan menjadi instrumen strategis bagi pemerintah karena memiliki peran sentral dalam pelaksanaan kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk penyaluran dana lainnya. Sistem perbankan nasional di Indonesia menganut *dual banking system*, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional menjalankan kegiatan operasionalnya dengan berlandaskan pada sistem bunga (*interest*), sedangkan perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai dasar operasional. Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam yang berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang

mencakup prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta bebas dari unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, kezaliman, dan objek yang diharamkan.

Bank Syariah mulai muncul di Indonesia pada tahun 1992 dimana bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan sistem keuangan syariah nasional. Bank ini resmi beroperasi sejak 1 Mei 1992, hasil dari inisiatif para cendekiawan Muslim, pengusaha, serta dukungan pemerintah yang ingin menghadirkan alternatif sistem perbankan berbasis prinsip syariah Islam, bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Kehadiran Bank Muamalat Indonesia bukan hanya menandai dimulainya era baru dalam industri perbankan nasional, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia yang berorientasi pada keadilan, kemitraan, dan kesejahteraan umat (Utama, 2020).

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah OJK 2024, tersedia perkembangan jumlah bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia 2020 hingga 2024. pada tahun 2024 terdapat 14 unit bank umum, dengan total jumlah kantor sebanyak 1.987 unit kantor, Sedangkan Unit usaha syariah terdapat 20 unit, dengan jumlah kantor sebanyak 384 unit kantor. Secara terperinci perkembangan bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2020-2024

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
Bank Umum Syariah					
Jumlah Bank	14	12	13	13	14
Jumlah Kantor	2.034	2.035	2.007	1.967	1.987
Unit Usaha Syariah					
Jumlah Bank	20	21	20	20	19
Jumlah Kantor	392	444	438	426	384
Total Kantor	2.426	2.479	2.445	2.393	2.371

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024

Dalam Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah bank umum syariah dan unit usaha syariah serta jumlah kantornya mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu, yang menunjukkan dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perubahan jumlah kantor tersebut mencerminkan penyesuaian strategi masing-masing bank terhadap kondisi internal dan eksternal, termasuk pengelolaan aset dan efisiensi operasional. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa ekspansi jaringan tidak semata-mata bertujuan untuk menambah jumlah kantor, tetapi lebih diarahkan pada upaya optimalisasi pelayanan kepada nasabah serta penyesuaian strategi dalam mempertahankan dan memperluas pangsa pasar.

Tabel 1. 2
Data Pertumbuhan Aset, DPK, dan PYD Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Total Aset	593.948	676.735	782.100	868.986	955.263
Total Dana Pihak Ketiga	465.977	536.993	606.063	669.249	736.755
Total Pembiayaan yang diberikan	37.341	38.388	42.679	49.897	54.953

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024

Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren positif pasca pandemi Covid-19.

Hingga Desember 2024, aset perbankan syariah tercatat mencapai sekitar Rp 955.263 triliun atau tumbuh sebesar 9,93persen secara tahunan (*year on year*). Selain itu, penyaluran pembiayaan yang diberikan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan, masing-masing mencapai Rp 54.953 triliun dan Rp 736.755 triliun.

Peningkatan total aset tersebut mencerminkan kinerja industri perbankan syariah yang semakin kuat dan stabil, didukung oleh inovasi produk, ekspansi jaringan layanan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip keuangan syariah. Pertumbuhan ini juga menjadi bukti bahwa sistem perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap stabilitas keuangan nasional dan memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Peningkatan jumlah aset yang dimiliki bank membuka peluang yang lebih besar bagi manajemen untuk menyalurkan pembiayaan. Semakin besar dana yang disalurkan, semakin tinggi pula margin yang dapat diperoleh bank (Putriani & Farida, 2019), sehingga pada akhirnya akan berdampak positif terhadap tingkat profitabilitas.

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, bank memerlukan pengawasan kinerja yang efektif dari otoritas terkait. Di Indonesia, pengawasan industri keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan. Dalam menilai kinerja suatu bank, diperlukan indikator yang tepat, salah satunya melalui pengukuran tingkat profitabilitas. Profitabilitas menjadi aspek yang sangat penting karena

mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara efektif serta efisien dalam menjalankan kegiatan usahanya (Putriani & Farida, 2019).

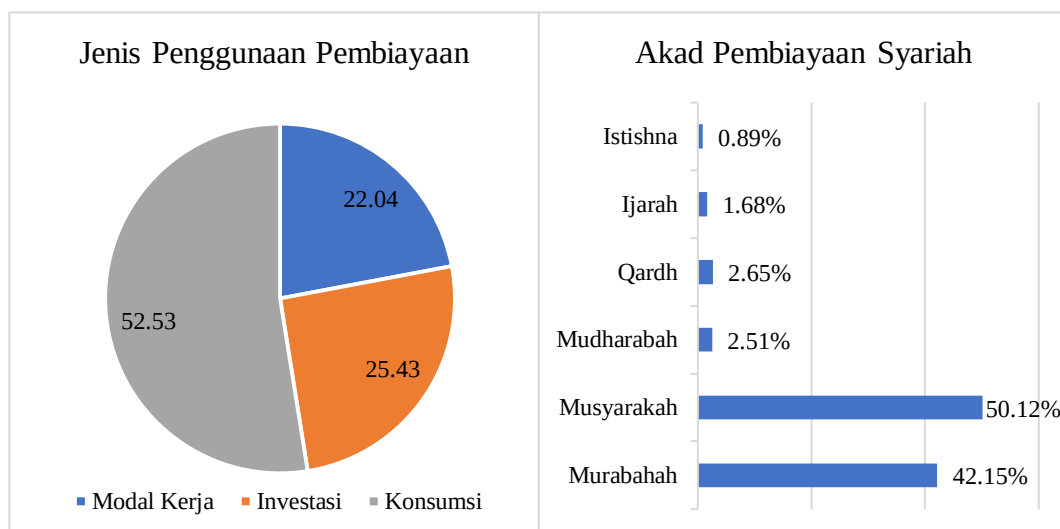
Profitabilitas pada bank syariah merupakan ukuran kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah. Salah satu indikator yang paling umum digunakan adalah *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan seberapa efektif bank memanfaatkan seluruh aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. ROA dianggap sebagai ukuran profitabilitas yang paling representatif karena pada dasarnya laba bank sangat bergantung pada pengelolaan dan pemanfaatan asetnya. Dengan kata lain, semakin optimal aset dikelola, semakin besar kemampuan bank menghasilkan laba (Ramadhani et al., 2024).

Persaingan yang semakin ketat antar lembaga perbankan menuntut bank syariah untuk mampu menghadirkan produk-produk yang beragam dan inovatif. Upaya tersebut dilakukan guna menarik minat nasabah agar menggunakan layanan dan produk yang ditawarkan. Semakin besar minat nasabah terhadap produk suatu bank, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang dapat dicapai. Bank syariah memiliki berbagai jenis produk yang berpotensi meningkatkan profitabilitas, salah satunya adalah produk pembiayaan berbasis bagi hasil.

Pembiayaan bagi hasil (*mudharabah & Musyarakah*) merupakan salah satu karakteristik utama yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. pembiayaan bagi hasil dipandang sebagai instrumen keuangan yang merefleksikan prinsip keadilan, kemitraan, dan risiko bersama antara pihak bank (*shahibul maal*)

dan nasabah (*mudharib*). Dalam konteks ini, laba atau rugi dari usaha yang dibiayai akan dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya, bukan berdasarkan tingkat bunga tetap seperti dalam sistem konvensional (Rufaida, 2024).

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah merupakan dana yang digunakan oleh nasabah sebagai modal untuk menjalankan usaha, sekaligus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Sebagian besar didominasi dengan penyaluran dana pembiayaan yang bersifat pembiayaan konsumtif kepada masyarakat yaitu sebesar 52,53%, dan Produk pembiayaan dengan akad musyarakah menempati posisi tertinggi dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, dengan porsi mencapai 50,12 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan jenis pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat, karena memiliki prosedur yang relatif sederhana serta mampu memberikan pembagian pendapatan yang adil bagi pihak perbankan maupun nasabah.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024

Gambar 1. 1
Jenis Penggunaan dan Akad Pembiayaan Syariah

Dalam penyaluran pembiayaan, bank sangat bergantung pada dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. Oleh karena itu, apabila dana pihak ketiga mengalami peningkatan, maka kemampuan dan keputusan bank untuk menyalurkan pembiayaan juga cenderung meningkat. Kondisi ini sejalan dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk penghimpunan dana, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, di mana aktivitas tersebut erat kaitannya dengan tingkat likuiditas bank syariah (Putriani & Farida, 2019)

Dalam perbankan syariah likuiditas merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, terutama dalam memenuhi permintaan penarikan dana dari nasabah tanpa mengganggu stabilitas keuangan bank. Likuiditas menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan kelancaran fungsi intermediasi keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, likuiditas tidak hanya mencerminkan kecukupan kas atau aset likuid, tetapi juga menunjukkan seberapa efektif bank menyalurkan dana ke sektor riil melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Rizkiah, 2018).

Indikator yang umum digunakan untuk mengukur likuiditas pada bank syariah adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Menurut Inayatillah & Subardjo (2017), FDR menunjukkan tingkat efektivitas bank syariah dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat ke dalam bentuk pembiayaan. FDR yang tinggi mencerminkan kemampuan intermediasi yang baik, namun jika terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko likuiditas karena sebagian besar dana telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Kegiatan penyaluran dana oleh perbankan syariah harus senantiasa berlandaskan pada prinsip kehati-hatian melalui analisis yang cermat dan menyeluruh, agar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dapat dikembalikan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad. Pada hakikatnya, pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan, sehingga pembiayaan dapat dimaknai sebagai pemberian kepercayaan. Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi hal yang sangat penting bagi perbankan syariah sebagai upaya untuk meminimalkan risiko pembiayaan. Penyaluran dana kepada nasabah mengandung berbagai potensi risiko, mulai dari keterlambatan pembayaran hingga pembiayaan yang tidak lancar atau macet. Oleh karena itu, bank syariah perlu secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian guna mengurangi kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut (Rizki et al., 2024).

Penyaluran pembiayaan yang berlebihan memungkinkan resiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu tantangan utama dalam menjaga kualitas pembiayaan. Pembiayaan bermasalah diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF) yang menggambarkan tingkat risiko kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada bank sesuai dengan akad pembiayaan yang telah disepakati. Semakin tinggi rasio NPF, semakin besar pula proporsi pembiayaan yang macet atau tidak produktif, yang pada akhirnya akan menurunkan profitabilitas bank (Y. Putri et al., 2024).

Periode 2020–2024 pertumbuhan *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 ROA bank umum syariah tercatat sebesar 1,40%, menurun dibandingkan

periode sebelumnya yang mencapai 1,73%. Penurunan serupa juga terjadi pada unit usaha syariah, di mana ROA pada tahun 2020 berada pada angka 1,81%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,04%. Kemudian pada 2022 dan berlanjut ke 2023, terjadi fenomena penurunan kembali ROA, terutama pada UUS turun ke 1,69% dan hanya naik terbatas ke 1,79%, sementara BUS meskipun sempat naik 2,00%, namun kembali melemah 1,88%. Kondisi ini menunjukkan bahwa total aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan yang diberikan tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan ROA perbankan syariah di Indonesia, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Hal tersebut dapat dilihat secara lebih rinci pada Tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1. 3
Data Pertumbuhan ROA, FDR, NPF Perbankan Syariah di Indonesia
Periode 2019-2021

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
Bank Umum Syariah					
ROA	1,40	1,55	2,00	1,88	2,07
FDR	76,36	70,12	75,19	79,06	80,81
NPF	1,57	0,81	0,64	0,63	0,71
Unit Usaha Syariah					
ROA	1,81	2,05	1,69	1,79	1,97
FDR	96,01	89,56	95,40	98,40	93,75
NPF	1,93	1,11	0,97	0,77	0,92

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Likuiditas terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Bermasalah sebagai Variabel Intervening. Pemanfaatan variabel intervening dilandaskan pada kebutuhan untuk menguraikan proses kausal yang menjelaskan keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan teori keagenan, pencapaian tujuan organisasi tidak

terlepas dari potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Dalam konteks penelitian ini, konflik tersebut tercermin dalam munculnya pembiayaan bermasalah yang selanjutnya berimplikasi pada tingkat profitabilitas. Atas dasar itu, penggunaan pendekatan mediasi dinilai lebih tepat karena mampu mengidentifikasi proses dan jalur transmisi pengaruh yang terjadi secara lebih komprehensif.

Penggunaan subjek penelitian yang mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi industri perbankan syariah secara keseluruhan, meskipun BUS dan UUS memiliki perbedaan dalam bentuk badan hukum dan struktur kelembagaan, keduanya tetap beroperasi dalam sistem perbankan syariah yang sama dan menerapkan prinsip operasional yang serupa. Sehingga BUS dan UUS berada dalam kerangka regulasi yang sama oleh Otoritas Jasa Keuangan serta mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dari sisi metodologis, penggabungan data juga dilakukan untuk memenuhi kecukupan jumlah sampel dalam analisis statistik, agar proses estimasi dan pengujian statistik dapat menghasilkan temuan yang lebih stabil dan representatif.

Penulis juga menggunakan sejumlah penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan untuk mempermudah proses penelitian. Dari berbagai studi sebelumnya tersebut ditemukan hasil yang beragam (*research gap*). Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dukalang & Nugroho (2022), pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, hal ini menandakan bahwa semakin tinggi pembiayaan bagi hasil maka semakin meningkat pula tingkat keuntungan bank. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Sudarwati (2018), yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil justru berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, menandakan bahwa peningkatan pembiayaan bagi hasil tidak selalu diikuti dengan peningkatan laba. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Fajriah & Jumady (2021), dan Nuha & Mulazid (2018), menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, mengindikasikan bahwa variabel tersebut tidak menjadi faktor utama dalam menentukan kinerja laba bank.

Dari sisi likuiditas (FDR), hasil penelitian juga menunjukkan inkonsistensi. Inayatillah & Subardjo (2017), menemukan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas, yang berarti semakin tinggi kemampuan bank dalam menyalurkan dana pembiayaan dibandingkan dengan dana pihak ketiga, maka semakin besar pula potensi peningkatan keuntungan. Sebaliknya, Dukalang & Nugroho (2022), menyimpulkan bahwa FDR justru berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, menunjukkan bahwa peningkatan rasio likuiditas yang terlalu tinggi dapat menurunkan efisiensi pengelolaan dana dan berdampak buruk terhadap laba. Adapun hasil penelitian Fajriah & Jumady (2021), dan Anam & Khairunnisah (2019), memperlihatkan bahwa FDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, yang mengindikasikan bahwa fluktuasi tingkat likuiditas tidak secara langsung memengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya variasi kondisi antar periode dan perbedaan karakteristik bank syariah yang diteliti, sehingga menjadi dasar penting untuk melakukan penelitian lanjutan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antar variabel tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, terdapat sejumlah isu penting yang perlu dikaji lebih lanjut terkait pengaruh pembiayaan bagi hasil dan Likuiditas terhadap profitabilitas (ROA) dengan pembiayaan bermasalah (NPF) sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024. Maka, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembiayaan Bagi Hasil, Likuiditas, Pembiayaan Bermasalah dan Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia selama periode 2020–2024.
2. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Likuiditas dan Pembiayaan Bermasalah secara simultan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
3. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024.
4. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024.

5. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024.
6. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024.
7. Bagaimana pengaruh Pembiayaan bermasalah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024.
8. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024 dengan Pembiayaan Bermasalah sebagai variabel intervening.
9. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024 dengan Pembiayaan Bermasalah sebagai variabel intervening.

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pembiayaan Bagi hasil, Likuiditas, Pembiayaan Bermasalah dan profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Likuiditas, dan Pembiayaan Bermasalah secara simultan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024.

3. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024.
6. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024.
7. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024.
8. Untuk mengetahui kemampuan Pembiayaan Bermasalah dalam memediasi Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024.
9. Untuk mengetahui kemampuan Pembiayaan Bermasalah dalam memediasi Likuiditas terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2020–2024.

1.3 Kegunaan Hasil Penelitian

1.3.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu keuangan syariah dan manajemen risiko perbankan, khususnya dalam memahami hubungan antara pembiayaan bagi hasil, likuiditas, pembiayaan bermasalah, dan profitabilitas pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan:

1. Memperkaya literatur empiris dalam bidang akuntansi dan keuangan syariah, terutama mengenai bagaimana pembiayaan bermasalah dapat berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pembiayaan dan profitabilitas bank. Temuan ini dapat menambah bukti empiris baru mengenai mekanisme transmisi risiko terhadap kinerja keuangan bank syariah.
2. Memperkuat atau mengembangkan teori keagenan (*agency theory*) yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak bank (prinsipal) dengan nasabah (agen) yang diberi wewenang untuk mengelola usaha demi kepentingan prinsipal, di mana potensi konflik muncul karena perbedaan tujuan dan informasi asimetris. Dalam konteks ini, penelitian memberikan pemahaman empiris bahwa efektivitas pembiayaan bagi hasil tidak hanya bergantung pada volume penyaluran dana, tetapi juga pada kemampuan bank dalam mengelola likuiditas dan meminimalkan pembiayaan bermasalah.

3. Mengonfirmasi dan memperluas konsep *risk-return trade-off* dalam perspektif syariah, di mana risiko pembiayaan menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat profitabilitas. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan model manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah.
4. Memberikan kontribusi konseptual dalam membangun model hubungan kausal antara pembiayaan bagi hasil, likuiditas, risiko pembiayaan, dan profitabilitas. Model ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang meneliti faktor-faktor lain seperti efisiensi operasional, modal, atau kualitas aset sebagai variabel yang memengaruhi profitabilitas bank syariah.

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memperkaya teori yang sudah ada, tetapi juga memperluas pemahaman tentang bagaimana kinerja keuangan bank syariah dapat ditingkatkan melalui pengelolaan pembiayaan dan risiko secara komprehensif sesuai nilai-nilai syariah.

1.3.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia, antara lain:

1. Bagi Manajemen Bank Umum Syariah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan strategi pengambilan keputusan dalam meningkatkan profitabilitas melalui optimalisasi pembiayaan bagi hasil dan pengelolaan likuiditas. Manajemen dapat menggunakan temuan ini untuk menyeimbangkan antara penyaluran pembiayaan yang produktif dan

mitigasi risiko pembiayaan bermasalah agar tetap menjaga stabilitas keuangan bank.

2. Bagi Regulator (OJK dan Bank Indonesia), penelitian ini dapat menjadi referensi empiris dalam merumuskan kebijakan yang mendukung stabilitas sistem perbankan syariah, seperti kebijakan manajemen likuiditas, pengawasan risiko pembiayaan, dan peningkatan efisiensi pembiayaan berbasis bagi hasil. Temuan penelitian ini juga dapat membantu regulator dalam menilai efektivitas instrumen kebijakan makroprudensial syariah yang sudah diterapkan.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi ilmiah dan bahan rujukan empiris dalam melakukan penelitian lanjutan terkait profitabilitas, manajemen risiko, dan pembiayaan syariah. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian literatur akademik dan menjadi dasar pengembangan teori baru dalam bidang keuangan Islam.
4. Bagi Mahasiswa dan Praktisi Perbankan, penelitian ini memberikan pemahaman praktis mengenai hubungan antarvariabel keuangan yang relevan dalam konteks operasional bank syariah. Pengetahuan ini dapat meningkatkan kemampuan analisis dalam mengevaluasi kinerja bank dan memahami dinamika risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah.

1.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia dan terdaftar secara resmi di Otoritas

Jasa Keuangan (OJK). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan publikasi keuangan dan publikasi resmi masing-masing BUS dan UUS yang dipublikasikan melalui website OJK, Bank Indonesia (BI), maupun situs resmi masing-masing BUS selama periode 2020-2024.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 8 bulan, mulai bulan Oktober 2025 hingga Mei 2026. Jadwal terlampir.